

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Umum

Dalam hukum pidana disebut beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana kata “delik” asalnya dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Belanda ialah *delict* terkadang juga menggunakan istilahnya *strafbaar feit*, dalam bahasa Prancis ialah *delit*, dalam bahasa Jerman ialah *delict*, dan dalam KBBI, pengertian delik diberikan pembatasan, yakni:

Berdasarkan pada Pompe, secara teoritis, perumusan istilah *strafbaar feit* ialah: Tindakan melanggar norma (mengganggu ketertiban hukum) secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku, dimana pelaku dijatuhi hukuman ialah sebuah keharusan untuk terjaganya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau *de normavertreding (verstoring der rechtsorde)*, *waaran overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en behartiging van het algemeen welzijn*.

Sementara tindak pidana berdasar pada Van Hamel ialah: Tindakan seseorang yang dijelaskan oleh UU, melanggar hukum, *strafwaardig* (patut dijatuhi pidana), dan bisa dicela dikarenakan kesalahan (*en aan schuld te wijten*).⁹

Utrecht menggunakan kata “peristiwa pidana” dikarenakan yang dikaji ialah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Akan tetapi Moeljatno melakukan penolakan terhadap istilah peristiwa pidana dikarenakan peristiwa ialah definisi

⁹ Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm..225.

aktual yang hanya menunjukan pada sebuah fenomena tertentu saja, seperti kematian seseorang. Hukum pidana tak melakukan pelarangan kematian seseorang, namun melakukan pelanggaran seseorang mati dikarenakan tindakan orang lain.¹⁰

Anak adalah amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:”kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib di tumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.¹¹

Menurut R.A. Koesnan “Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena muda terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”¹². Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah,

¹⁰ Marpaung, Loc.Cit

¹¹ Tolib Setiady. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung. 2010. hlm. 173

¹² R.A. Koesnan. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung :Sumur. 2005. hlm. 113.

ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹³ Dengan demikian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan bahwa anak merupakan orang yang belum berumur 16 tahun atau di bawah 16 tahun.

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak menentukan secara jelas pengertian tentang anak, melainkan hanya pengertian tentang belum cukup umur. Pasal 45 KUHP memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, yang menyatakan bahwa: “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum 16 (enam belas tahun), hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 497, 503, 305, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”¹⁴

Anak yang melakukan pelanggaran hukum terutama pidana, maka umumnya dikatakan sebagai kenakalan anak, jika sudah dewasa bukan lagi dianggap kenakalan tetapi sudah termasuk sesuatu kejahatan yang harus memperoleh balasan

¹³ Arif Gosita. *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika. 1992. hlm. 28.

¹⁴ R.A. Koesnan. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung :Sumur. 2005. hlm. 113

yang adil atas perbuatannya. Perbedaan yang kontras antara anak dan dewasa dalam memperlakukannya, sehingga menjadi suatu hal yang rasional apabila kenakalan anak-anak tidak dimarahi tetapi diampuni dan dimaafkan atas perbuatannya tersebut.

Dalam menangani anak pelaku pidana, dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA), melibatkan beberapa instansi sebagai unsur yang menentukan dan menangani masalah ini, yakni Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, balai pemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan bahkan keterlibatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Mitra Perlindungan Anak, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD PPA) Tk. I/II, merupakan institusi atau lembaga yang mempunyai kewenangan dan harus terlibat dalam menangani anak pelaku pidana, mulai dari awal proses yang sudah ditentukan dalam sistem peradilan, yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak sampai dengan tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi yang harus dijalani masa pidananya, yang juga harus dijalankan dengan prinsip keadilan restoratif.

Data yang diperoleh mengenai anak yang melakukan tindakan pidana sejak masuk proses peradilan pidana sampai memperoleh putusan hakim secara nasional terlihat pada Tabel 1. Data yang berasal dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) tersebut lebih kuat menggambarkan tindakan anak yang telah dilaporkan dan

memulai proses hukum penyidikan/penyelidikan yang ditangani institusi kepolisian.¹⁵

Bimbingan Klien anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan pada awal tahun 2020 tersebut, tercatat bahwa di Provinsi Jawa Barat terdapat sejumlah 707 anak laki-laki dan 2 anak perempuan dalam status pembimbingan serta 281 orang dalam proses penelitian kemasyarakatan sedangkan Provinsi DKI Jakarta sejumlah 136 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dalam status pembimbingan serta 40 orang dalam proses penelitian kemasyarakatan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Kritik-kritik terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih saja terus mengalir. Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh dari keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum terutama dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak tidak terpenuhi. Selain itu, dengan adanya keterbatasan jumlah rumah

¹⁵ Moch. Ridwan. *Perlindungan Anak Pelaku Pidana*. Jakarta. Kencana. hlm. 3-4

tahanan dan lembaga pemasyarakatan anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.

Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma.¹⁶ Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa penyusunan UU No. 11 Tahun 2012 merupakan penggantian terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. UU No. 11 Tahun 2012 ini menggunakan nama sistem peradilan pidana anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. UU No. 11 Tahun 2012 bukan merupakan UU tentang peradilan anak, karena dalam pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 dan juga dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut tidak ada pertimbangan dibentuknya pengadilan anak, yang ada pertimbangan dibentuknya sistem peradilan pidana anak (Lihat huruf e pada menimbang dari UU No. 11 Tahun 2012).¹⁷

1. Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) definisi anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 Tahun. Hal ini sama juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, bahwa anak adalah

¹⁶ Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 2003. hlm. 369

¹⁷ Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019. hlm. 2

seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemerintah Indonesia merujuk kepada UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138, dinyatakan bahwa usia minimum diperbolehkan bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 Tahun.¹⁸

Konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabatkan Pasal 1 Konvensi tentang hak-hak anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.¹⁹

2. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas

¹⁸ Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019.hlm.4

¹⁹ R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. hlm. 14.

sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa “*anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin).*” Rupanya pembentuk Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 pada waktu itu terpengaruh pada ordonansi tanggal 31 Januari 1931 (LN 1931-254) yang menentukan: untuk menghilangkan segala keraguan yang timbul karena oronansi 21 Desember 1917 (LN 1917-138), dengan mencabut ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut:

- (1) Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah “belum dewasa”, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah.
- (2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah “belum dewasa”.
- (3) Dalam paham perkawinan, tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.²⁰

3. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang

²⁰ Subekti, DKK. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan Ke-XXIV. Jakarta: Pradya Paramita. 1992. hlm. 77.

Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah aset bangsa yang harus dijaga bersama-sama dan berhak atas perlindungan terhadap diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara maksimal.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan hukum pidana yang terdapat dimasyarakat, tentunya guna mencapainya tujuan hukum. Adanya hukum tentu saja sangatlah diharapkan bisa menumbuhkan dan mengatur hidup masyarakat. Sama halnya pemaparan Wirjono Prodikoro bahwasannya hukum bertujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat.²¹

Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada,²² oleh karena itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan

²¹ R. Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlm.27

²² Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Bandung: Refika Aditama. 2009. Kata Pengantar hlm. 15.

tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi pada anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhannya proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakkan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakkan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka

1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.²³

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat penamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan;
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya;
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya;
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);

²³ Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019

6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).²⁴

Sedangkan menurut Doddy Sumbodo Singgih, mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema*, artinya sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti. Jika pengertian sistem seperti yang dikemukakan oleh Doddy Sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan sistem peradilan anak, maka dapat di ketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
 - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 - c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 49

²⁴ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. hlm. 48-49.

Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁵

2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam hukum acara peradilan anak, yaitu dalam Bab III Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.²⁶ Muladi mengemukakan bahwa *integrated criminal*

²⁵ J. Narwoko, dkk. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013. hlm. 123-124

²⁶ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan ke-II. Bandung: Binacipta. 1996. hlm. 15-16

justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
 - b. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
 - c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.²⁷
3. Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Mardjono Reksodipoetra mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.²⁸ Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

²⁷ Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019. hlm. 20-21.

²⁸ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan ke-II. Bandung: Binacipta. 1996. hlm 15

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana).
- c. Karena tanggung jawab masing-masing sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Menurut Mardjono Reksodipoetra, tujuan sistem peradilan pidana adalah:

- d. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- e. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana;
- f. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²⁹

D. Tinjauan umum tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Anak

Secara umum, perlindungan hak asasi manusia telah di atur dan disebut dalam beberapa peraturan perUndang-Undangan, bahkan dalam Undang-Undang Dasar Perubahan, sehingga pemenuhan hak asasi dalam era kemerdekaan lebih diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh negara terhadap warganya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan

²⁹ Mardjono Reksodipoetra. Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Program Magister Ilmu Hukum. Semarang:Undip. hlm. 15.

tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁰

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang-tindih antar peraturan perUndang-Undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang di harapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk

³⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

mengantisipasi anak korban dan anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.³¹

Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis di antaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pengertian menurut Pasal 1 angka 1, seseorang yang belum berusia 18 tahun.³²

Tujuan perlindungan anak menurut Undang-Undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam Pasal 59, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual;
5. Anak yang diperdagangkan;

³¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

³² Pasal 1 Angka 1. Pasal 17 ayat 2, Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

6. Anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
7. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
8. Anak korban kekerasan, baik fisik dan atau mental;
9. Anak yang menyandang cacat; dan
10. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

E. Tinjauan umum tentang Restitusi Justice

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, telah memunculkan adanya upaya restitusi. Pendekatan konsep ini, lebih berfokus pada suatu kondisi terwujudnya dan terlaksananya pemenuhan rasa keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban. Mekanisme peradilan pidana yang telah berlangsung sejak kemerdekaan pada proses pemidanaan, saat ini telah diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk melakukan kesepakatan terhadap penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restitusi merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neoklasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa di adakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, atau seperti dikatakan oleh J.E. Jonkers, bahwa sanksi pidana

dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan ppidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.³³

Dengan demikian, konsep restitusi tidak menekankan pada pembalasan yang harus diterima oleh seorang pelaku tindak pidana supaya jera namun konsep ini lebih menekankan pada negosiasi atas suatu tindakan pidana yang harus disadari kesalahannya, diperbaiki dan tidak diulang kembali dengan memberi kesempatan kepada pelakunya untuk berubah dan memperbaiki diri, sehingga pelaku lebih merasakan adanya perlindungan secara mental dan fisik.

F. Upaya Paksa Pidana Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Indonesia sebagai negara hukum berupaya memberikan perlindungan hukum pada seluruh warga negaranya dengan cara memberikan perlindungan terhadap hak asasi. Bentuk dari perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dilakukan dengan cara memberikan perlindungan terhadap kepentingan setiap manusia. Ketika pelanggaran hukum dialami oleh seseorang, maka negara wajib melaksanakan dan menegakkan hukum demi memberikan rasa keadilan bagi korban. Perlindungan hukum bagi seluruh warga negara merupakan konsep universal, dapat dipastikan bahwa setiap negara memiliki cara sendiri untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi warga negaranya.³⁴

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984. hlm.4

³⁴ *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Dana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M, 2020. hlm 14

Korban tindak pidana perdagangan orang tentu saja berharap dengan diundangkannya UU PTPPO No. 21 Tahun 2007 dapat memberikan keadilan bagi mereka dalam mengajukan hak-haknya. Korban perdagangan orang dilindungi hak-haknya sesuai dengan Pasal 43 sampai dengan Pasal 47. Selain itu UU PTPPO telah memuat unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum bagi korban dengan memberikan kompensasi, restitusi, repatriasi dan rehabilitasi bagi korban. Dalam hal pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana menurut Mardjono Resodiputro sudah sepantasnya pelaku perbuatan pidana (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang lain. Puwoto S. Gandasubrata menyebutkan bahwa “Suatu perbuatan pidana yang melawan hukum tetapi tidak melanggar hak seseorang dan karenanya tidak menimbulkan kerugian nyata, cukup diberikan pidana (penjara) saja, sedangkan sebaliknya, barulah apabila perbuatan pidana ini melanggar hak dan menimbulkan kerugian, maka pantas dijatuhi ganti rugi (restitusi).³⁵

Setelahnya disebutkan beberapa contoh kasus tindak pidana perdagangan orang dimana tuntutan restitusi bagi korban tidak terpenuhi dalam perkara Yuki Irawan, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mengajukan tuntutan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dan dinyatakan harus membayar restitusi sebesar Rp17.822.694.212,- (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua belas Rupiah). Pada akhirnya hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutus terdakwa Yuki Irawan dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan menolak tuntutan pembayaran restitusi kepada korban. Penolakan atas pembayaran restitusi bagi korban karena

³⁵ *Ibid.* hlm 16

dianggap permintaan tersebut tidak masuk akal dan korban tidak memiliki bukti-bukti pendukung untuk dijadikan alat bukti.³⁶

Kepentingan utama dalam hal pemidanaan restitusi pada dasarnya merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhak hak-hak korban. Dalam Pasal 1 Angka 13 UU PTPPO disebutkan bahwa yang dimaksud restitusi adalah “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya”. Ganti rugi yang dimaknai dalam tindak pidana perdagangan orang adalah ganti kerugian bersifat materiel dan atau imateriel. Idealnya pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang tidak perlu dikaitkan dengan ada atau tidaknya proses yudisial, karena pada dasarnya konsep dari restitusi secara substansi merupakan bagian dari pemulihan korban agar kembali dalam kondisi semua sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal penegakkan hukum untuk memberikan restitusi kepada korban perdagangan orang, secara tegas dijelaskan dalam mekanisme pengajuan restitusi dilakukan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Restitusi yang diminta oleh korban diajukan sejak proses penyidikan hingga akhirnya dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Sementara pemberian restitusi dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaporan tersebut ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Dalam proses penanganan kasus tersebut, maka penuntut umum wajib memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Penuntut umum dapat menyampaikan jumlah

³⁶ *Ibid.* hlm 17

kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Pengajuan restitusi dengan mekanisme tersebut tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Jika dicermati dalam Pasal 28 UU PTPPO disebutkan bahwa wajib dilakukan pengajuan restitusi sejak dari awal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait dengan penegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang. Hal ini berarti upaya penegakkan hukum untuk mengajukan restitusi bagi korban sudah harus dilakukan sejak awal proses penyidikan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya pengajuan restitusi tersebut tidak terlaksana. Atas dasar hal tersebut, jika merujuk pada Pasal 48 ayat (5) yang memuat tentang ketentuan penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan haruslah dilaksanakan demi tercapainya penegak hukum atas restitusi itu sendiri. Hal tersebut telah sesuai dengan proses penanganan perkara perdata dalam knosinyasi. Atas dasar hal tersebut, maka sejak awal penyidikan harus dilakukan perhitungan kerugian yang diderita oleh korban, besarnya kerugian yang dialami korban tersebut akan dilaporkan oleh penyidik kepada Jaksa selaku penuntut umum. Atas dasar laporan tersebut, Jaksa dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan setempat melalui panitera untuk dapat dibuatkan surat ketetapan agar pelaku menitipkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan Jaksa Penitipan uang restitusi tersebut juga dapat dilakukan setelah adanya putusan dari pengadilan Negeri. Hal ini dimaksud agar hakim mudah dalam melakukan perhitungan kerugian yang dialami korban.³⁷

Berdasarkan ketentuan UU PTPPO tersebut, maka ketentuan tentang restitusi adalah mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk

³⁷ *Ibid.* hlm 21-22

tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Kerugian lain tersebut dapat berupa kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berkaitan dengan proses hukum, atau hilangnya penghasilan yang telah dijanjikan oleh pelaku.

Setiap kerugian yang dialami oleh korban perdagangan orang akan diajukan restitusi. Ketentuan dalam Pasal 49 UU PTPPO menyebutkan bahwa pelaksanaan pemberian restitusi harus dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Tanda bukti tersebut diterima oleh Ketua Pengadilan dan akan diumumkan di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut akhirnya akan disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Jika restitusi tersebut tidak dilaksanakan oleh pelaku, maka sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) maka korban atau ahli warisnya harus segera memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Pengadilan akan mengeluarkan surat peringatan agar pemberian restitusi tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Ketika surat peringatan tersebut tidak dilaksanakan, maka pengadilan akan mengeluarkan perintah kepada Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi kepada korban maupun ahli warisnya.

Pengaturan tentang pemberian restitusi bagi korban perdagangan orang bertujuan agar tercipta keseimbangan antara pelaku dan korban. Korban berhak untuk mendapatkan perlakuan, kedudukan serta perhatian yang sama dalam proses persidangan. Pelaku mendapat sanksi berupa pidana dan tindakan, penerapan sanksi tersebut merupakan wujud bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum apabila mereka melanggar hukum. Sedangkan korban akan mendapatkan perlindungan atas haknya atas pemberian restitusi yang wajib diberikan oleh pelaku. Penerapan persamaan kedudukan dalam hukum tersebut merupakan konsekuensi dari penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan sesuai dengan keadilan distributif Aristoteles.

Berkaitan dengan pelaksanaan pidana restitusi tersebut, saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa beberapa putusan pengadilan tentang perdagangan orang tidaklah mengabulkan perolehan restitusi bagi korban. Bahkan jika diajukan, tuntutan tersebut ditolak karena dianggap tidak ada pengajuan dari korban. Kalaupun diajukan sejak proses penyidikan, korban harus dapat memberikan bukti-bukti yang jelas, baik bukti kuitansi atas biaya yang sudah dikeluarkan maupun bukti-bukti atas aset yang rusak atau hilang kepada penuntut umum. Atas dasar bukti-bukti tersebut, penuntut umum akan meminta pengadilan untuk menghukum pelaku dengan cara membayar restitusi.³⁸

³⁸ *Ibid.* hlm 23-24

G. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Peradilan

Secara khusus, perhatian dunia terhadap perlindungan anak telah dimulai sejak munculnya Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak pada tahun 1924. Deklarasi tersebut telah diakui pula dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) tahun 1948. Berawal dari peristiwa tersebut dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 20 November 1959 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Deklarasi Hak-Hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child*) yang memuat sepuluh prinsip Hak-Hak Anak.

Deklarasi anak tersebut ditindak lanjuti dengan konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang termuat dalam resolusi PBB No. 40/25 tanggal 20 November 1989. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak, Konvensi menyatakan secara tegas jaminan-jaminan hukum yang harus diberikan oleh negara-negara peserta terhadap anak pelaku tindak pidana, dalam Pasal 37 CRC dikatakan bahwa:

- a. *No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed on offences committed by person below eighteen years of age;* (Tak seorang anakpun boleh mengalami siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1).

- b. *Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect of the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the need of person of his or her age. in particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;* (Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiannya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan dan ia berhak untuk mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, aman dalam keadaan-keadaan khusus).³⁹

³⁹ *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Dr. Nandang Sambas, S.H.,M.H., hlm 91-92